



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : LIS AGUSTIN;  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Pekalongan, 28 Agustus 1976;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga;  
**Alamat** : Jalan WR. Supratman Gang Hiu Nomor 36 RT 005/  
RW 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan  
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan secara e-Court tanggal 6 Desember 2022, dibawah Register Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan **KARDIJAN** dengan **TURIJAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/1985/D.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 11 Pebruari 1985;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **KARDIJAN** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. WR. Supratman Gg. Gabus No. 15B Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit Diabetes dan Komplikasi pada tanggal **12 Januari 2022** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 / 135 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa oleh karena berkas-berkas Ayah Pemohon telah hilang dan kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena berkas-berkas Ayah pemohon telah hilang maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **KARDIJAN** meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. WR. Supratman Gg. Gabus No. 15B Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit Diabetes dan Komplikasi pada tanggal **12 Januari 2022** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 / 135 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 28 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagaimana permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lis Agustin, NIK 3375036808760005 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/1985/D atas nama Lis Agustin (bukti P.2);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subechi No.3375030708080023, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Tanggal 19 September 2022 dari Kelurahan panjang Wetan, Pekalongan Utara (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/129 Tanggal 19 September 2022 dari Kelurahan Panjang Wetan, Pekalonga Utara (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/128 Tanggal 19 September 2022 dari Kelurahan Panjang Wetan, Pekalonga Utara (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/135 Tanggal 28 Juli 2022 dari Kelurahan Panjang Wetan, Pekalonga Utara (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Nikah Nomor 207/10/1965 atas nama Kardijan dengan Turijah (bukti P.8);
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Bapak Kardijan (bukti P.9);

Bukti- bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Siti Rokhanah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Nama Pemohon adalah Lis Agustin;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan WR Supratman Gang Hiu Nomor 36 RT 005/ RW 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ayahnya;
  - Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke- 4 (empat);
  - Bahwa panggilan sehari- hari mereka yaitu yang pertama Wati, Teguh, Ningrum dan Agustin (Pemohon);
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Kardijan dan ibunya bernama Turijah;
  - Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Januari 2022;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus harta ayahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Februari 2022, hanya selisih 1 bulan dengan ayah Pemohon;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Imron Mashadi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Lis Agustin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan WR Supratman Gang Hiu Nomor 36 RT 005/ RW 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ayahnya;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke- 4 (empat);
- Bahwa panggilan sehari- hari mereka yaitu yang pertama Wati, Teguh, Ningrum dan Agustin (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kardijan dan ibunya bernama Turijah;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus harta ayahnya;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Februari 2022, hanya selisih 1 bulan dengan ayah Pemohon;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa- apa lagi selain mohon Penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang- undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan WR Supratman Gang Hiu Nomor 36 RT 005/ RW 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Para Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ayah Pemohon yang bernama Kardijan ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi- Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon memiliki orang tua yang bernama Kardijan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022 karena sakit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan WR Supratman Gang Hiu Nomor 36 RT 005/ RW 013 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak ke- 4 (empat) hasil perkawinan dari Kardijan dengan Turijah;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus harta ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 dan P.8, menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak hasil perkawinan dari Kardijan dengan Turijah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Kematian, menerangkan Kardijan meninggal di Jalan WR. Supratman Gang Gabus Nomor 15B Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon bernama **KARDIJAN** meninggal dunia di Rumah yang berada di Jalan WR. Supratman Gang Gabus Nomor 15B Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena sakit pada tanggal 12 Januari 2022 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/135 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 28 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar register yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh **Budi Setyawan, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

**T T D**

**RIA SORAYA, S.H**

Hakim,

**T T D**

**BUDI SETYAWAN, SH**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN PKI



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses ATK	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB	:	Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah	:	Rp. 40.000
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</b>